



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Sutomo No. 2A Telepon (0271) 891052

Website <http://sragenkab.go.id> Email: info@sragenkab.go.id

SRAGEN 57212

SURAT KETERANGAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

Nomor: 420 / 5799 / 013 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Satuan Pendidikan di bawah ini :

Nama Sekolah : SD N SRAGEN 1
NPSN : 20312714
Alamat Sekolah : Jl. Raya Sukowati 435 Sragen Wetan, Sragen
Terhitung mulai tanggal : 02/01/1904

Satuan Pendidikan tersebut di atas telah aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan kurikulum yang telah ditentukan pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagai manamestinya, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan di betulkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sragen, 1 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI MM

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2./018/I./01/85 TANGGAL : 1..Juli..1985.....

1. Nomor urut	NIS : 101031410001
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN Sragen I
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN Sragen I
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Sragen Metan
7. Kecamatan / Ranting	Sragen
8. Kabupaten / Kotamadya	Sragen
9. KETERANGAN	Pendirian SD tahun 1904

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/018/I / 01/85 ✓

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1. Juli . 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENNO
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD Sragen I
Dinas P. dan K. Ranting Sragen
Kabupaten Dati II Sragen
S. R. A. G. E. N